



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor 22 Tahun 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik negara melalui mekanisme lelang perlu menunjuk Pejabat Penjual;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6 / KN / 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Nama : Efar Januar Udnur, S.IP.
NIP : 198701302010121007
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Majalengka

KEDUA : Tugas yang bersangkutan sebagaimana diktum KESATU adalah bertindak sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan lelang penghapusan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Juni 2022

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar